

Dialectics of Islamic Law and Positive Law on the 2020–2025 National Divorce Phenomenon and Its Implications for Family Resilience

Dialektika Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena Perceraian Nasional 2020–2025 serta Dampaknya pada Ketahanan Keluarga

Ilham Dhiyaul Jabbar

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
242611213.ilhamdhiyauljabbar@uinbanten.ac.id

Suryani

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
suryani@uinbanten.ac.id

Aspandi

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
aspandi@uinbanten.ac.id

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.32332/9j6d3k29>

Copyright ©2026 Author

Received: 20-04-2026

Revised: 07-05-2026

Accepted: 29-05-2026

Published: 01-06-2016

Abstract: *Divorce rates in Indonesia experienced significant fluctuations during the 2020–2025 period. BPS data recorded 291,677 cases in 2020, surging sharply to 516,344 cases in 2022 due to the COVID-19 pandemic, before gradually declining to 438,168 cases in 2025, where divorce lawsuits (cerai gugat) heavily dominated at 79%. This latter decline was driven by pre-marital guidance programs and preventive initiatives by the Religious Courts and the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to identify the causal factors of this divorce phenomenon, analyze its impact on family resilience, and examine the normative dialectics between Islamic law and positive law in addressing the trend. Employing a qualitative normative-empirical approach, data were gathered from BPS documents, the Supreme Court annual reports, and in-depth interviews in three epicenter provinces. The findings reveal that the primary triggers are dominated by social factors, particularly continuous disputes (62.28%), post-pandemic financial strains, and social media conflicts. This trend severely undermines family resilience, specifically within the socio-psychological and structural dimensions as outlined in the Minister of PPPA Regulation No. 7 of 2022. Legally, a harmonious dialectic occurs where Islamic jurisprudence and positive law share a substantive consensus regarding the emergency state of divorce, yet both legal systems strongly demand the reinforcement of more responsive, preventive mediation institutions*

Keywords: *Legal Dialectics, National Divorce, Family Resilience, Islamic Law, Positive Law Law and Positive Law*

Abstrak: Angka perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020–2025. Data BPS mencatat 291.677 kasus pada 2020, melonjak tajam hingga 516.344 kasus pada

2022 akibat dampak pandemi COVID-19, lalu menurun bertahap menjadi 438.168 kasus pada 2025 dengan dominasi cerai gugat mencapai 79%. Penurunan di akhir periode tersebut di antaranya dipengaruhi oleh efektivitas program bimbingan pranikah dan intervensi preventif oleh Pengadilan Agama serta KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab fenomena perceraian tersebut, menganalisis dampaknya terhadap ketahanan keluarga, serta menguji dialektika normatif antara hukum Islam dan hukum positif dalam merespons tren tersebut. Dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris, data dihimpun dari dokumen BPS, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, serta wawancara mendalam di tiga provinsi episentrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar masalah didominasi oleh aspek sosial berupa perselisihan terus-menerus (62,28%), tekanan finansial pasca-pandemi, serta konflik akibat media sosial. Tren ini berdampak merusak pada dimensi sosial-psikologis dan struktur keluarga berdasarkan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022. Secara hukum, terjadi dialektika yang harmonis di mana fikih Islam dan hukum positif memiliki titik temu substantif dalam memandang kedaruratan perceraian, namun kedua sistem hukum ini mendesak adanya penguatan institusi mediasi preventif yang lebih responsif.

Kata Kunci: Dialektika Hukum, Perceraian Nasional, Ketahanan Keluarga, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Peningkatan angka perceraian di Indonesia pada kurun waktu 2020-2025 menjadi isu krusial karena tren ini melonjak signifikan akibat dampak pandemi COVID-19, yang memicu konflik rumah tangga, tekanan ekonomi, dan perselisihan terus-menerus. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka perceraian turun sementara pada 2020 menjadi 291.677 kasus akibat pembatasan mobilitas, namun melonjak tajam menjadi 447.743 kasus pada 2021, mencapai puncak 516.344 kasus pada 2022.¹ Fenomena ini mengancam stabilitas keluarga, kesejahteraan anak, serta ketahanan sosial secara luas, sehingga penelitian mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi faktor pasca-pandemi seperti stres isolasi dan perubahan dinamika gender.² Kajian ini penting guna merumuskan intervensi kebijakan preventif, seperti penguatan bimbingan pranikah dan mediasi keluarga, demi mengurangi dampak jangka panjang terhadap masyarakat Indonesia.³

Ramadhani dan Nurwati pada mengeksplorasi dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan angka perceraian di Indonesia, dengan fokus pada faktor ekonomi dan konflik rumah tangga yang memicu lonjakan kasus hingga 5% selama periahun. Judiasih menganalisis peningkatan cerai gugat yang diajukan oleh istri selama pandemi, menyoroti tren tajam di Jawa Barat akibat tekanan isolasi dan perubahan dinamika keluarga.⁴ Januari melakukan analisis kasus perceraian nasional, mengidentifikasi konflik rumah tangga, faktor ekonomi, dan perubahan sosial

¹ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Statistik Perkara Perceraian Tahun 2020–2024" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

² Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Universitas Padjadjaran*, 2021.

³ Syaiful Bahri, mujiono, and Romlan, "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang," *Justicia Journal* 14, no. 1 (2025): 135–57, <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14109>.

⁴ ramadhani And Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian."

sebagai penyebab utama peningkatan dari 291.677 kasus pada 2020 menjadi 516.334 pada 2022.⁵ Peningkatan perceraian juga terjadi adanya perselisihan terus menerus, faktor ekonomi, dan prinsip kesetaraan gender yang membuat angka perceraian meningkat. Perceraian juga diakibatkan karena kelas sosial perempuan dan lebih banyak cerai gugat yang disebabkan oleh peran ganda seorang perempuan menengah ke bawah daripada menengah ke atas.⁶

Khairuddin membahas fenomena tren perceraian di Indonesia, menekankan peningkatan dari 405.056 kasus pada 2018 menjadi 479.268 pada 2023, dengan aspek utama seperti ketidakharmonisan keluarga dan dampak terhadap anak.⁷ Bakri meninjau peningkatan gugat cerai dari 2021 hingga 2023 di wilayah tertentu, fokus pada faktor yuridis dan sosial yang menyebabkan dominasi cerai gugat oleh perempuan.⁸ Bahri menganalisis faktor yuridis penyebab tingginya perceraian di Kabupaten Jombang, termasuk data 2020-2024 yang menunjukkan puncak pada 2022 akibat pandemi dan ekonomi.⁹

Penelitian sebelumnya tentang peningkatan perceraian di Indonesia periode 2020-2025 masih menyisakan beberapa problem akademik yang belum tergalai secara mendalam. Pertama, studi Ramadhani & Nurwati dan Januari hanya memfokuskan dampak awal pandemi COVID-19 hingga tahun 2022, sehingga belum mengkaji fluktuasi lengkap hingga 2025 termasuk kenaikan kembali kasus pada 2025 setelah penurunan di 2024.¹⁰ Kedua, penelitian Judiasih dan Salim hanya menyoroti tren cerai gugat di Jawa Barat dan wilayah tertentu tanpa melakukan analisis komparatif lintas provinsi atau integrasi data nasional BPS-Mahkamah Agung secara longitudinal.¹¹ Ketiga, Mujiono lebih menekankan faktor yuridis dan ekonomi, namun belum mengeksplorasi munculnya faktor baru pasca-pandemi seperti konflik media sosial dan perubahan peran gender yang semakin kompleks.¹²

Problem akademik lainnya yang belum dikaji adalah dimensi implikasi jangka panjang terhadap ketahanan keluarga. Keempat, seluruh studi tersebut belum mengintegrasikan perspektif ketahanan keluarga sesuai Permen PPPA No. 7 Tahun 2022 (Indeks Kualitas Keluarga) dengan data empiris pasca-perceraian, khususnya dampak terhadap anak dan keluarga tunggal. Kelima, aspek

⁵ Nia Januari, "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120–30, <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.

⁶ Rachel Rinaldo, Eva F Nisa, and Nina Nurmila, "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia," *Journal of Family Issues*, 2024.

⁷ Khairuddin Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>.

⁸ Muhammad Bakri, Suci Indah Sari Usman, and Zainal Abidin, "Tinjauan Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2021-2023 Di Pengadilan Agama Kelas Ii Malili Kabupaten Luwu Timur," *Jurnal Ilmiah Indonesia Cendekia* [volume/is (2025)].

⁹ Mujiono, Romlan, and Bahri, "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang."

¹⁰ Salsabila Rizky Ramadhani & Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian."

¹¹ Sonny Dewi Judiasih and Elycia Feronia Salim, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Isteri," *VeJ* 7, no. 2 (2021): 506–28, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>.

¹² Mujiono, Romlan, and Bahri, "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang."

kesesuaian antara hukum Islam (maqashid syari'ah) dan hukum positif Indonesia dalam menangani perselisihan terus-menerus (penyebab dominan 62,28%) belum dianalisis secara normatif-empiris mendalam, padahal studi Bahri, dkk hanya terbatas pada kasus lokal Kabupaten Jombang. Keenam, efektivitas intervensi kebijakan seperti pendidikan pranikah, mediasi Pengadilan Agama, dan program PUSPAGA belum dievaluasi secara komprehensif, sehingga meninggalkan celah dalam rekomendasi preventif berbasis bukti untuk mengurangi tren perceraian di era pasca-pandemi.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi factor-faktor yang memengaruhi tren perceraian di Indonesia kurun waktu 2020-2025, menganalisis implikasi tren perceraian di Indonesia kurun waktu 2020-2025 terhadap ketahanan keluarga di Indonesia, dan menganalisis kesesuaian tren perceraian di Indonesia dengan perspektif hukum islam dan hukum positif. Tujuan di atas memberikan gambaran bahwa faktor penyebab yang dominan mempengaruhi perceraian, implikasi perceraian terhadap ketahanan keluarga, dan kesesuaian teori hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat pergeseran faktor dominan dari masalah ekonomi menjadi konflik rumah tangga berkelanjutan, seperti perselisihan terus-menerus dan tekanan isolasi, yang dapat diungkap melalui analisis naratif mendalam dari data BPS dan wawancara pasangan terdampak. Selain itu, riset ini bertujuan membuktikan bahwa faktor eksternal seperti urbanisasi dan perubahan norma gender semakin berkontribusi terhadap lonjakan kasus dari 291.677 pada 2020 menjadi puncak 516.344 pada 2022, sebelum menurun bertahap menjadi sekitar 399.921 pada 2024, dengan mengeksplorasi kasus regional seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur.¹³ Kontribusi penelitian ini bagi masyarakat terletak pada penguatan ketahanan keluarga melalui rekomendasi kebijakan preventif, seperti program konseling berbasis komunitas dan pendidikan pranikah yang lebih inklusif, untuk mengurangi dampak sosial jangka panjang seperti kerentanan anak dan instabilitas ekonomi keluarga di era pasca-pandemi. Akhirnya, melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberdayakan masyarakat Indonesia dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika perceraian, sehingga mendorong inisiatif lokal untuk membangun rumah tangga yang lebih resilien terhadap krisis serupa di masa depan.

B. METODE

Desain Penelitian, penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pilihan ini diargumentasikan karena mampu mengintegrasikan analisis hukum (normatif yuridis) dengan fakta lapangan (empiris) secara mendalam, sehingga dapat mengungkap bukan hanya "apa" yang terjadi pada data BPS/MA, melainkan juga "mengapa" dan "bagaimana" implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Operasionalisasinya dilakukan melalui dua tahap paralel: tahap normatif (analisis dokumen hukum) dan tahap empiris (pengumpulan cerita hidup), kemudian keduanya dikaitkan untuk menghasilkan pemahaman holistik.

¹³ Indonesia, "Statistik Perkara Perceraian Tahun 2020–2024."

Argumentasi pemilihan adalah bahwa data statistik resmi (BPS dan Mahkamah Agung) serta peraturan perundang-undangan memerlukan kajian pustaka mendalam, sementara pengalaman hidup korban perceraian dan praktik hakim Pengadilan Agama hanya dapat diperoleh melalui penelitian lapangan. Operasionalisasinya dilakukan dengan menggabungkan desk-review dokumen (pustaka) dan wawancara serta observasi di lapangan selama 6 bulan di tiga wilayah (Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur).

Sumber dan Proses Pengumpulan, data Sumber data terdiri dari dua kelompok utama: (a) data sekunder (data BPS 2020-2025, laporan tahunan Mahkamah Agung RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan Pengadilan Agama); (b) data primer (informan purposive: hakim, konselor keluarga, dan pasangan yang bercerai 2020-2025). Proses pengumpulan dilakukan melalui desk-review data online BPS/MA, wawancara mendalam semi-struktural (rekaman audio dengan persetujuan), dan observasi non-partisipan di sidang mediasi Pengadilan Agama.

Teknik Analisis Data, analisis dilakukan dengan dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis yuridis normatif menggunakan metode content analysis dan interpretasi sistematis terhadap peraturan dan putusan (membandingkan norma Islam dan hukum positif dengan fakta kasus). Kedua, analisis empiris kualitatif mengikuti model Miles & Huberman: (a) reduksi data (coding tematik), (b) penyajian data (matriks dan narasi), dan (c) penarikan kesimpulan/verifikasi (triangulasi sumber). Kedua analisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan temuan normatif-empiris yang menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Peningkatan Perceraian

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren perceraian di Indonesia mengalami fluktuasi signifikan selama kurun waktu 2020-2025. Pada tahun 2020 tercatat 291.677 kasus perceraian yang sempat menurun sementara akibat pembatasan mobilitas pandemi COVID-19. Angka ini melonjak tajam pada 2021 menjadi 447.743 kasus dan mencapai puncak tertinggi pada 2022 dengan 516.344 kasus, menjadikan periode tersebut sebagai lonjakan terbesar dalam sejarah statistik perceraian nasional.¹⁴

Kasus pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 463.654 kasus, diikuti penurunan lebih lanjut pada 2024 menjadi 399.921 kasus. Namun tren penurunan tidak bertahan lama; pada 2025 angka perceraian kembali meningkat menjadi 438.168 kasus, dengan dominasi cerai gugat sebanyak 79% (346.153 kasus) dan cerai talak hanya 21% (92.015 kasus)¹⁵

¹⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2018-2024" (Badan Pusat Statistik, 2025).

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Statistik Perkara Perceraian Nasional 2020–2024 Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)" (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Fokus identifikasi data tingginya perceraian menunjukkan bahwa tiga provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi episentrum. Pada 2025, Jawa Barat mencatat 98.903 kasus, Jawa Timur 83.208 kasus, dan Jawa Tengah 67.500 kasus. Ketiga provinsi ini secara konsisten mendominasi angka nasional selama 2020-2025.¹⁶

Faktor penyebab dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (62,28%), diikuti faktor ekonomi (25,26%), meninggalkan salah satu pihak (9,12%), dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (1,27%). Temuan ini konsisten dengan data tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan perselisihan terus-menerus sebagai faktor struktural yang semakin kompleks pasca-pandemi.

Data Mahkamah Agung RI memperkuat temuan BPS pada Pengadilan Agama tingkat pertama tahun 2025, perkara cerai gugat masuk sebanyak 401.948 kasus dan diputus 366.071 kasus, sementara cerai talak masuk 115.649 kasus dan diputus 103.937 kasus. Total beban perkara perdata agama mencapai 696.188 kasus dengan rasio penyelesaian 96,05%.¹⁷

Temuan empiris dari wawancara mendalam dengan informan (hakim Pengadilan Agama, konselor keluarga, dan pasangan bercerai) di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengonfirmasi bahwa perselisihan rumah tangga semakin kompleks pasca-pandemi. Faktor baru seperti konflik akibat media sosial dan perubahan peran gender muncul sebagai penguat utama, sejalan dengan dominasi cerai gugat oleh istri yang mencapai 78-79% kasus secara nasional.

Teori ketahanan keluarga menurut Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai bagian integral dari Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang diukur melalui lima dimensi: kualitas legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-psikologi, serta ketahanan sosial-budaya. Kerangka ini berbasis Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 dan menekankan sinergi kebijakan untuk mewujudkan keluarga mandiri dan harmonis.¹⁸

Menurut Walsh, ketahanan keluarga bukan sekadar kemampuan bertahan dari krisis, melainkan proses dinamis yang memungkinkan keluarga untuk bertahan (*withstand*), pulih (*rebound*), dan bahkan tumbuh lebih kuat (*grow stronger*) setelah menghadapi tekanan, tantangan, atau krisis kehidupan yang signifikan. Ketahanan keluarga Wals juga mempunyai 3 pilar kehidupan yaitu sistem keluarga, pola organisasi, dan sistem komunikasi.¹⁹

Fikih Islam, perceraian diperbolehkan sebagai akhuru al-'ilaj (jalan terakhir) meskipun dibenci Allah SWT, dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 229 dan Surat An-Nisa ayat 35 (*syiqaq*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115–120 mengadopsi prinsip maqashid syari'ah yang menjaga *hifzh al-nasl* dan *hifzh al-irdh*. Hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah setelah putusan Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 38–41

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian Di Indonesia Tahun 2020–2025," 2025.

¹⁷ Statistik.

¹⁸ "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (1991).

¹⁹ Froma Walsh, "Family Resilience A Dynamic Systemic Framework," 2021, 261, <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190095888.003.0015>.

PP No. 9 Tahun 1991.²⁰ Pendekatan ini bersifat preventif melalui mediasi wajib untuk mencegah perceraian sewenang-wenang serta melindungi hak anak dan harta Bersama.

2. Faktor Penyebab Tren Peningkatan Perceraian di Indonesia

Perselisihan terus-menerus tetap menjadi faktor dominan (62,28%) terbukti tepat berdasarkan data BPS 2020-2025 dan temuan wawancara informan. Pemaknaan logis dengan teori PERMEN NO. 7 tahun 2022 menunjukkan bahwa kegagalan proses komunikasi pasca-isolasi pandemi menjadi pemicu utama, di mana pasangan gagal membangun pola organisasi keluarga yang resilien. Temuan ini mengisi celah studi Ramadhani & Nurwati yang hanya fokus pada dampak awal pandemi hingga 2022.²¹

Angka perceraian Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, tren kenaikannya pasca-pandemi lebih tajam dibandingkan Jepang. Penelitian ini juga menekankan dampak pandemi dan perubahan sosial terhadap stabilitas keluarga di tingkat regional.²² Perceraian juga diakibatkan oleh pandemi yang melanda yang menjadikan pertahanan ekonomi melemah dan lingkungan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan Khairudin dan Bahri pada dominasi perselisihan, namun berbeda karena menambahkan dimensi faktor media sosial dan perubahan peran gender yang muncul kuat pada 2024-2025. Pola yang muncul adalah penurunan proporsi faktor ekonomi dari 30% (2020) menjadi 25,26% (2025), meskipun tetap signifikan di kalangan pekerja informal.

Implikasi temuan ini menuntut kebijakan nasional yang tidak hanya reaktif melalui mediasi Pengadilan Agama, tetapi juga preventif melalui pendidikan pranikah berbasis digital. Pelajaran penting (wisdom) yang dapat diambil adalah bahwa pencegahan perceraian harus dimulai dari penguatan komunikasi keluarga sejak dini, bukan hanya setelah konflik muncul. Analisis faktor ekonomi dan KDRT menunjukkan penurunan relatif, tetapi tetap berkontribusi pada cerai gugat yang mendominasi. Ini sesuai dengan studi Judiasih dan Bakri yang menemukan pola serupa di Jawa Barat dan wilayah tertentu, namun penelitian ini memperluasnya ke data nasional 2025.

3. Implikasi Tren Peningkatan Perceraian terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia

Peningkatan perceraian menggerus ketahanan keluarga terbukti tepat, terutama pada dimensi legalitas-struktur dan sosial-psikologi menurut Permen PPPA No. 7 Tahun 2022. Pemaknaan dengan teori PERMEN PPPA menafsirkan bahwa 5 pilar ketahanan sering runtuh pasca-perceraian, menyebabkan beban ekonomi dan psikologis pada perempuan serta anak.²³ Data empiris menunjukkan 78% cerai gugat oleh istri memperburuk kerentanan keluarga tunggal.

²⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Lembaga Negara Republik Indonesia, 1974).

²¹ Salsabila Rizky Ramadhani & Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian.”

²² Ni Kadek Kleo Dwi Handayani et al., “Comparison of 2023 Marriage and Divorce Indicators between Indonesia and Other Countries,” *Multidisciplinary Global Journal of Education*, 2025.

²³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan

Penelitian Januari dan Khairuddin dengan temuan ini memiliki persamaan pada dampak terhadap anak, namun berbeda karena menekankan implikasi jangka panjang hingga 2025 yang masih tinggi meski ada penurunan sementara di 2024. Pola yang muncul adalah dominasi cerai gugat yang mencerminkan pemberdayaan perempuan, tetapi sekaligus menurunkan Indeks Kualitas Keluarga (IKK).

Konteks nasional temuan ini mengimplikasikan perlunya program ketahanan keluarga berbasis komunitas seperti PUSPAGA yang lebih inklusif terhadap keluarga pasca-perceraian. Pelajaran penting (wisdom) yang diperoleh adalah bahwa ketahanan keluarga bukan sekadar bertahan dari perceraian, melainkan mencegahnya melalui investasi sosial, ekonomi, dan spiritual sejak pranikah.

4. Tren Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum positif lebih ketat dan protektif terhadap perempuan terbukti tepat, karena mediasi wajib dan putusan pengadilan mengurangi perceraian sewenang-wenang sesuai fikih. Temuan menunjukkan kesesuaian substantif (*maqashid syari'ah*) tetapi ketidaksesuaian prosedural pada kasus talak di luar pengadilan. Pemaknaan logis dengan Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا جَلُؤَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حَفِظْتُمُوهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. dan UU Perkawinan Pasal 39 menjelaskan bahwa dominasi cerai gugat (79% pada 2025) mencerminkan pemberdayaan perempuan sesuai prinsip keadilan Islam.²⁴

Penelitian Tanjung dan Handayani memberikan penjelasan bahwa keefektifan mediasi sangat berpengaruh karena menanamkan nilai-nilai *maqashid syariah*. Temuan ini menambahkan data empiris 2025 yang menunjukkan efektivitas mediasi PA dalam menurunkan sisa perkara hingga rasio penyelesaian 96,05%. Pola yang muncul adalah harmonisasi yang progresif antara fikih dan hukum positif di era pasca-pandemi.

Implikasi temuan ini adalah perlunya harmonisasi lebih lanjut antara fikih dan hukum positif di era digital, termasuk regulasi konflik media sosial sebagai faktor *syiqaq* baru. Pelajaran penting

Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022).

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

(wisdom) yang dapat diambil adalah bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia telah beradaptasi secara progresif, namun masih memerlukan penguatan pendidikan pranikah agar sesuai *maqashid syari'ah* dalam menjaga ketahanan keluarga. Temuan penelitian ini mengisi celah literatur dengan integrasi normatif-yuridis-empiris yang komprehensif, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data real 2020-2025 untuk memperkuat ketahanan keluarga Indonesia di masa depan

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor penyebab tren peningkatan perceraian di Indonesia kurun waktu 2020-2025, (2) menganalisis implikasi tren tersebut terhadap ketahanan keluarga di Indonesia, serta (3) menganalisis kesesuaian tren perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Temuan utama menunjukkan bahwa angka perceraian mengalami fluktuasi signifikan: turun sementara menjadi 291.677 kasus pada 2020, melonjak tajam hingga puncak 516.344 kasus pada 2022, kemudian menurun menjadi 399.921 kasus pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 438.168 kasus pada 2025 dengan dominasi cerai gugat sebanyak 79%. Faktor penyebab utama adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (62,28%), diikuti faktor ekonomi (25,26%). Tiga provinsi dengan angka tertinggi pada 2025 adalah Jawa Barat (98.903 kasus), Jawa Timur (83.208 kasus), dan Jawa Tengah (67.500 kasus). Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran faktor struktural, sementara faktor baru seperti konflik media sosial dan perubahan peran gender semakin memperburuk dinamika rumah tangga.

Penelitian ini memperkuat teori ketahanan keluarga menurut Permen PPPA No. 7 tahun 2022 (Indeks Kualitas Keluarga) serta kerangka Froma Walsh, karena membuktikan bahwa kegagalan pada dimensi sosial-psikologi dan komunikasi menyebabkan penurunan ketahanan keluarga pasca-perceraian. Temuan ini juga memperkuat konsep fikih Islam tentang perceraian sebagai *akhiru al-'ilaj* (jalan terakhir) dan kesesuaian substantif dengan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan Pasal 39), meskipun menunjukkan perlunya harmonisasi prosedural yang lebih adaptif terhadap era digital. Implikasi praktisnya adalah memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan preventif bagi pemerintah, Pengadilan Agama, dan Kemen PPPA, seperti penguatan program PUSPAGA, pendidikan pranikah berbasis digital, serta mediasi yang lebih efektif untuk mengurangi dominasi cerai gugat dan melindungi kesejahteraan anak. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan melalui pendekatan yang seimbang antara hak dan tanggung jawab keluarga. Perlunya bimbingan pra-nikah berbasis digital dan penguatan mediasi preventif adalah poin praktis yang sangat relevan dengan temuan mengenai konflik media sosial. Hal ini menjadikan penelitian ini berdampak bagi kebijakan publik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan mixed-methods dengan sampel yang lebih besar dan mencakup wilayah luar Jawa (Sumatra, Sulawesi, dan Papua) guna mendapatkan gambaran yang lebih representatif secara nasional. Selain itu, studi mendalam tentang efektivitas intervensi digital (konseling online dan regulasi media sosial) terhadap

pengecanaan perselisihan rumah tangga perlu dilakukan. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang perceraian terhadap kesejahteraan psikologis anak dan generasi kedua menggunakan desain longitudinal, serta menganalisis peran pemberdayaan ekonomi perempuan pasca-cerai dalam meningkatkan Indeks Kualitas Keluarga sesuai Permen PPPA. Akhirnya, kajian komparatif antara hukum keluarga Islam di Indonesia dengan negara Muslim lainnya dapat memperkaya perspektif global dalam menghadapi tren perceraian di era pasca-pandemi.

E. REFERENSI

- (BPS), Badan Pusat Statistik. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2018-2024." Badan Pusat Statistik, 2025.
- Bakri, Muhammad, Suci Indah Sari Usman, and Zainal Abidin. "Tinjauan Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2021-2023 Di Pengadilan Agama Kelas I Malili Kabupaten Luwu Timur." *Jurnal Ilmiah Indonesia Cendekia* [volume/is (2025)].
- Froma Walsh. "Family Resilience A Dynamic Systemic Framework," 2021, 261. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780190095888.003.0015>.
- Handayani, Ni Kadek Kleo Dwi, Ni Kadek Wanda Indra Paramitha, Ni Nyoman Ayu Herayanti, and Desak Putu Eka Nilakusumawati. "Comparison of 2023 Marriage and Divorce Indicators between Indonesia and Other Countries." *Multidisciplinary Global Journal of Education*, 2025.
- Indonesia, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik. "Statistik Perkara Perceraian Tahun 2020-2024." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak." Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Laporan Statistik Perkara Perceraian Nasional 2020-2024 Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)." Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (1991).
- Januari, Nia. "Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023): 120-30. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Elycia Feronia Salim. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perceraian Yang Diajukan Oleh Pihak Isteri." *VeJ* 7, no. 2 (2021): 506-28. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>.
- Khairuddin, Khairuddin. "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?" *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>.
- Mujiono, Romlan, and Syaiful Bahri. "Analisis Yuridis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang" 14, no. 1 (2025): 135-57.
- Rinaldo, Rachel, Eva F Nisa, and Nina Nurmila. "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia." *Journal of Family Issues*, 2024.
- Salsabila Rizky Ramadhani & Nunung Nurwati. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1 (2021).

Statistik, Badan Pusat. "Statistik Perceraian Di Indonesia Tahun 2020–2025," 2025.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Lembaga Negara Republik Indonesia, 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).